



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isalji Alias Aji Bin Alm Idrus Syhamsir;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/3 Januari 198
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Latimojong RT. 015 / RW. 004 Kelurahan / Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo atau Jl. Danau Tauti RT.05 / RW. 004 Desa Daya Murni, Kec Pelepat Ilir, Kab Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISALJI Als. AJI Bin IDRUS SYHAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ISALJI Als. AJI Bin (Alm) IDRUS SYHAMSIR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 6727 UW
(berdasarkan penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 138 / Pen.Pid.B-SITA/2023/PN. Mrb)
Dikembalikan kepada Saksi AGUS WAHYUDI Bin SLAMET SASTRO MARTONO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ISALJI Als. AJI Bin IDRUS SYHAMSIR (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Terdakwa ISALJI) bersama dengan Saksi BINTANG SATRIA ADJIE Als. LINTANG Bin BAMBANG (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Saksi BINTANG) dan Saksi MISBAHUL ANAM Als. SIHO Bin SOLADI (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Saksi MISBAHUL ANAM) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi AGUS WAHYUDI Bin SLAMET SASTRO MARTONO (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Saksi AGUS) di Jl. Matana 2 RT. 006 / RW. 002 Desa Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya kesepakatan antara Terdakwa ISALJI dan Saksi BINTANG sebelumnya bahwa apabila ada barang curian maka diberikan kepada Terdakwa ISALJI untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa ISALJI dan Saksi BINTANG, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi BINTANG mengajak Saksi MISBAHUL ANAM untuk mencuri lalu Saksi MISBAHUL ANAM datang menemui Saksi BINTANG di rumah Saksi BINTANG di Desa Daya Murni dan kemudian mereka berdua berangkat berkeliling kampung sambil melihat situasi, saat jalan didepan rumah Saksi AGUS di unit 4, Saksi MISBAHUL ANAM memberi tahu Saksi BINTANG agar mencuri di rumah Saksi AGUS, lalu Saksi BINTANG dan saksi MISBAHUL ANAM pun berhenti dan masuk dari pintu belakang Toko milik Saksi AGUS lalu Saksi BINTANG mencongkel pintu toko menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa oleh Saksi BINTANG hingga merusak engsel pintu hingga hancur dan kemudian pintu terbuka. Setelah pintu toko Saksi AGUS terbuka lalu Saksi BINTANG dan Saksi MISBAHUL ANAM masuk dan langsung mengambil beberapa bungkus rokok yang berada etalase dan rokok tersebut Saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG masukkan ke dalam kantong asoy warna hitam besar lalu Saksi BINTANG mengambil sejumlah uang di laci samping etalase rokok sebanyak Rp. 140.000,- yang dimasukkan Saksi BINTANG ke dalam kantong jaketnya, setelah itu Saksi BINTANG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW terparkir di dalam toko dan mengambil kunci sepeda motor tersebut di atas kulkas lalu Saksi BINTANG menghidupkan sepeda motor tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut keluar meninggalkan toko Saksi AGUS, sedangkan Saksi MISBAHUL ANAM memegang plastik berisi rokok lalu mengambil bahan bakar minyak pertalite milik Saksi AGUS kemudian mengisi sepeda motor merk MIO miliknya dan keluar meninggalkan toko Saksi AGUS. Setelah mengambil sepeda motor milik Saksi AGUS kemudian Saksi BINTANG langsung menemui Terdakwa ISALJI kemudian Terdakwa ISALJI bersama dengan Saksi BINTANG pergi ke arah gereja dekat Desa Daya Murni menggunakan sepeda motor Yamaha LEXI selanjutnya Saksi BINTANG mengatakan kepada Terdakwa ISALJI “ayok bang kita bawa motor ini ke dalam sawitan” lalu Terdakwa ISALJI menjawab “iya ayok lah”. Setelah itu Terdakwa ISALJI dan Saksi BINTANG memindahkan sepeda motor Yamaha LEXI yang telah berhasil dicuri tersebut ke dalam penguasaannya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke dalam perkebunan sawit di dekat Gereja Desa Daya Murni dan menyembunyikannya disana untuk dijual keesokan harinya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi AGUS serta Terdakwa ISALJI juga menyembunyikan linggis yang dipergunakan oleh Saksi BINTANG untuk merusak kunci gembok Toko Saksi AGUS dibawah sebuah pohon sawit. Setelah itu Terdakwa ISALJI bersama dengan Saksi BINTANG pergi menuju rumah Terdakwa ISALJI dan Saksi BINTANG memberikan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha LEXI kepada Terdakwa ISALJI lalu Terdakwa ISALJI menyimpan kunci kontak sepeda motor Yamaha LEXI tersebut di dekat pohon sawit yang telah ditandai oleh Terdakwa ISALJI dengan cara mematahkan pelepah sawit untuk tanda bahwa kunci tersebut berada disana, kemudian Terdakwa ISALJI dan Saksi BINTANG pergi ke rumah Terdakwa ISALJI untuk tidur disana dan berdiskusi bagaimana cara mengeluarkan dan cara menjual sepeda motor tersebut keesokan harinya, sedangkan Saksi MISBAHUL ANAM pulang kerumahnya. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 Saksi BINTANG dan Saksi MISBAHUL ANAM pergi menjual rokok di Desa Sumber Harapan dan dari hasil penjualan rokok tersebut digunakan untuk membeli

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Saksi MISBAHUL ANAM diamankan oleh warga Desa Daya Murni sedangkan Terdakwa ISALJI diamankan pihak Kepolisian dan warga Desa Daya Murni di rumahnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023.

Perbuatan Terdakwa ISALJI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISALJI Als. AJI Bin IDRUS SYHAMSIR (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Terdakwa ISALJI) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Desa Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi BINTANG mengajak Saksi MISBAHUL ANAM untuk mencuri lalu Saksi MISBAHUL ANAM datang menemui Saksi BINTANG di rumah Saksi BINTANG di Desa Daya Murni dan kemudian Saksi BINTANG dan SAKSI MISBAHUL ANAM berangkat berkeliling kampung sambil melihat situasi, saat jalan didepan rumah Saksi AGUS di unit 4, Saksi MISBAHUL ANAM memberi tahu Saksi BINTANG agar mencuri di rumah Saksi AGUS, lalu Saksi BINTANG dan saksi MISBAHUL ANAM pun berhenti dan masuk dari pintu belakang Toko milik Saksi AGUS lalu Saksi BINTANG bersama dengan Saksi MISBAHUL ANAM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI, sejumlah uang dan beberapa bungkus rokok dari toko Saksi AGUS. Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi AGUS kemudian Saksi MISBAHUL ANAM pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Saksi BINTANG langsung menemui Terdakwa ISALJI di rumah Terdakwa ISALJI menggunakan sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian dan mengajak Terdakwa ISALJI menjual sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian tersebut. kemudian Terdakwa ISALJI bersama dengan Saksi BINTANG pergi ke arah gereja dekat Desa Daya Murni menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha LEXI selanjutnya Saksi BINTANG mengatakan kepada Terdakwa ISALJI “ayok bang kita bawa motor ini ke dalam sawitan” lalu Terdakwa ISALJI menjawab “iya ayok lah”. Setelah itu Terdakwa ISALJI dan Saksi BINTANG memindahkan sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian tersebut di dalam perkebunan sawit di dekat Gereja Desa Daya Murni dan menyembunyikannya disana untuk dijual keesokan harinya. Setelah itu Terdakwa ISALJI bersama dengan Saksi BINTANG pergi menuju rumah Terdakwa ISALJI dan Saksi BINTANG memberikan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha LEXI kepada Terdakwa ISALJI lalu Terdakwa ISALJI menyimpan dan menyembunyikan kunci kontak sepeda motor Yamaha LEXI tersebut di dekat pohon sawit yang telah ditandai oleh Terdakwa ISALJI dengan cara mematahkan pelepah sawit untuk tanda bahwa kunci tersebut berada disana, kemudian Terdakwa ISALJI dan Saksi BINTANG pergi ke rumah Terdakwa ISALJI untuk tidur disana dan berdiskusi bagaimana cara mengeluarkan dan cara menjual sepeda motor tersebut keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa ISALJI diamankan pihak Kepolisian dan warga Desa Daya Murni.

Perbuatan Terdakwa ISALJI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Wahyudi Bin Slamet Sastro Martono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan pelapor dalam perkara ini dan saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 milik saksi dan istri saksi an. Siti Mardiah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei2023 sekitar pukul 20.30 di Rumah saksi yang berada di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matana 2 RT.006 / RW.002Dusun Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;

- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh istri saksi sekitar pukul 18.30 WIB dan terakhir istri saksi meletakkan sepeda motor tersebut di dalam rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023sekitar pukul 19.35 WIB saksi bersama istri saksi pergi ke rumah mertua Saksi kemudian sekitar pada pukul 20.30 WIB saksi dan istri saksi pulang menuju rumah saksi di Jl. Matana 2 Rt.06 Rw.02Ds. Daya Murni namun saat saksi diperjalanan tepatnya di Jl. Danau Tauti Ds. Daya Murni saksi melihat seseorang membawa sepeda motor Yamaha Lexi yang mirip dengan sepeda motor milik saksi baik dari warna dan ciri ciri lampu yang hidup sebelah, dan pada saat saksi berpapasan tersebut saksi melihat Saksi BINTANG SATRIA ADJIE namun pada saat saksi berpapasan di jalan tersebut saksi tidak ada memberhentikan kendaraan sepeda motor Yamaha Lexi tersebut dikarenakan saksi mengira sepeda motor milik saksi berada dirumah dan saksi kunci di dalam rumah, setelah saksi dan istri sampai di rumah, saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati bahwa pintu rumah saksi sudah terbuka dan saksi mendapati sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 An. SITI MARDIAH sudah hilang dicuri, melihat motor saksi hilang, saksi bersama istri langsung masuk ke dalam mobil dan berusaha mengejar pelaku kearah Jl. Danau Tauti namun saksi tidak menemukan orang yang membawa sepeda motor Yamaha Lexi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi ditelepon oleh mertua saksi bahwa ada salah satu warga Ds. Daya Murni memberitahukan bahwa kepada mertua saksi bahwa ada 1 (satu) Unit Sepeda motor yang terparkir di dalam kebun sawit milik Sdra. H.MUNTAHA lalu mertua saksi menyuruh saksi untuk mengecek 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut yang berada di Dekat gereja Ds. Daya Murni tepatnya di kebun sawit Milik Sdra. H. MUNTAHA, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi bersama teman saksi menuju ke rumah Sdra. H.MUNTAHA yang tidak jauh dari rumah Saksi, sesampainya saksi disana, anak dari Sdra. H. MUNTAHA telah menunggu saksi kemudian saksi bersama anaknya pergi bersama menuju kebun sawit tersebut menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama anak dari Sdra. H. MUNTAHA tiba di kebun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit miliknya yang berada di dekat Rumah Ibadah (Gereja) Ds. Daya Murni lalu saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor yang terparkir di dekat pohon sawit yang mana Sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dan stangnya terkunci, kemudian saksi mengecek Sepeda motor tersebut setelah saksi melihat dengan teliti bahwa memang benar 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor polisi BH 6727 UW benar milik saksi, selanjutnya saksi bersama warga Ds. Daya Murni lainnya sepakat untuk membiarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor polisi BH 6727 UW terparkir di dalam kebun sawit tersebut dikarenakan saksi masih menunggu agar pelaku pencurian sepeda motor milik saksi keluar dan mengambilnya, akan tetapi hingga besok paginya pencuri tersebut belum juga mengambil SPM yang terparkir di dalam kebun sawit tersebut, kemudian saksi memberitahukan lewat via telpon kepada Bhabinkamtibas Ds. Daya Murni yaitu Sdra. ISKANDAR DINATA bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor polisi BH 6727 UW telah saksi temukan di kebun sawit dekat rumah Ibadah (gereja) Ds. Daya Murni, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB pihak kepolisian polsek pelepat Ilir melakukan pengecekan SPM tersebut bersama saksi setelah dilakukan pengecekan sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama teman saksi mengantarkan SPM tersebut ke Kantor Polsek Pelepat Ilir guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama warga desa mengamankan Saksi BINTANG SATRIA ADJIE, Saksi MISBAHUL ANAM dan Terdakwa ISALJI bersama warga Dusun Daya Murni, lalu saksi membawa mereka ke Kantor Dusun Daya Murni untuk dimintai keterangan oleh pihak Dusun dan 2 (dua) orang pelaku atas nama MUHAMMAD ANAM dan BINTANG SATRIA ADJIE mengakui bahwa telah melakukan pencurian di rumah saksi sedangkan Terdakwa ISALJI mengakui bahwa telah membantu Saksi BINTANG SATRIA ADJIE untuk menyembunyikan sepeda motor saksi yang telah dicuri oleh Saksi BINTANG SATRIA ADJIE bersama dengan Saksi MISBAHUL ANAM untuk kemudian keesokan harinya dijual. Kemudian datang anggota Polsek Pelepat Ilir ke Kantor Dusun Daya Murni untuk mengamankan ketiga pelaku dan kemudian ketiga pelaku dibawa ke Kantor Polsek Pelepat Ilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 6727 UW dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor dan kunci sepeda motor milik saksi/istri saksi yang hilang hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 20.30;

- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 milik saksi dan istri saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ataupun istri saksi.

- Bahwa atas kejadian ini, Saksi dan keluarganya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Siti Mardiyah Binti Warijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 milik saksi dan suami saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 di Rumah saksi yang berada di Jl. Matana 2 RT.006 / RW.002 Dusun Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;

- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi sekitar pukul 18.30 WIB dan terakhir saksi meletakkan sepeda motor tersebut di dalam rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 19.35 WIB saksi bersama suami saksi pergi ke rumah orang tua Saksi kemudian sekitar pada pukul 20.30 WIB saksi dan suami saksi pulang menuju rumah saksi di Jl. Matana 2 Rt.06 Rw.02 Ds. Daya Murni namun saat saksi diperjalanan tepatnya di Jl. Danau Tauti Ds. Daya Murni saksi melihat seseorang membawa sepeda motor Yamaha Lexi yang mirip dengan sepeda motor milik saksi baik dari warna dan ciri ciri lampu yang hidup sebelah, dan pada saat saksi berpapasan tersebut saksi melihat Saksi BINTANG SATRIA

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADJIE namun pada saat saksi berpapasan di jalan tersebut saksi tidak ada memberhentikan kendaraan sepeda motor Yamaha Lexi tersebut dikarenakan saksi mengira sepeda motor milik saksi berada di rumah dan saksi kunci di dalam rumah, setelah saksi dan istri sampai di rumah, saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati bahwa pintu rumah saksi sudah terbuka dan saksi mendapati sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 An. SITI MARDIAH sudah hilang dicuri, melihat motor saksi hilang, saksi bersama suami langsung masuk ke dalam mobil dan berusaha mengejar pelaku ke arah Jl. Danau Tauti namun saksi tidak menemukan orang yang membawa sepeda motor Yamaha Lexi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB suami Saksi ditelepon oleh orang tua saksi bahwa ada salah satu warga Ds. Daya Murni memberitahukan bahwa kepada orang tua saksi bahwa ada 1 (satu) Unit Sepeda motor yang terparkir di dalam kebun sawit milik Sdra. H.MUNTAHA lalu orang tua saksi menyuruh suami saksi untuk mengecek 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut yang berada di Dekat gereja Ds. Daya Murni tepatnya di kebun sawit Milik Sdra. H. MUNTAHA, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB suami saksi bersama teman suami saksi menuju ke rumah Sdra. H.MUNTAHA yang tidak jauh dari rumah Saksi, sesampainya suami saksi disana, anak dari Sdra. H. MUNTAHA telah menunggu suami saksi kemudian suami saksi pergi bersama menuju kebun sawit tersebut menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 20.00 WIB suami saksi bersama anak dari Sdra. H. MUNTAHA tiba di kebun sawit miliknya yang berada di dekat Rumah Ibadah (Gereja) Ds. Daya Murni lalu saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor yang terparkir di dekat pohon sawit yang mana Sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dan stangnya terkunci, kemudian suami saksi mengecek Sepeda motor tersebut setelah suami saksi melihat dengan teliti bahwa memang benar 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor polisi BH 6727 UW benar milik saksi, selanjutnya suami saksi bersama warga Ds. Daya Murni lainnya sepakat untuk membiarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor polisi BH 6727 UW terparkir di dalam kebun sawit tersebut dikarenakan suami saksi masih menunggu agar pelaku pencurian sepeda motor milik saksi keluar dan mengambilnya, akan tetapi hingga besok paginya pencuri tersebut belum juga mengambil SPM yang terparkir di dalam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun sawit tersebut, kemudian suami saksi memberitahukan lewat via telpon kepada Bhabinkamtibas Ds. Daya Murni yaitu Sdra. ISKANDAR DINATA bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor polisi BH 6727 UW telah saksi temukan di kebun sawit dekat rumah Ibadah (gereja) Ds. Daya Murni, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB pihak kepolisian polsek pelepat Ilir melakukan pengecekan SPM tersebut bersama suami saksi setelah dilakukan pengecekan sekitar pukul 18.00 WIB suami saksi bersama teman suami saksi mengantarkan SPM tersebut ke Kantor Polsek Pelepat Ilir guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB suami saksi bersama warga desa mengamankan Saksi BINTANG SATRIA ADJIE, Saksi MISBAHUL ANAM dan Terdakwa ISALJI bersama warga Dusun Daya Murni, lalu saksi membawa mereka ke Kantor Dusun Daya Murni untuk dimintai keterangan oleh pihak Dusun dan 2 (dua) orang pelaku atas nama MUHAMMAD ANAM dan BINTANG SATRIA ADJIE mengakui bahwa telah melakukan pencurian di rumah saksi sedangkan Terdakwa ISALJI mengakui bahwa telah membantu Saksi BINTANG SATRIA ADJIE untuk menyembunyikan sepeda motor saksi yang telah dicuri oleh Saksi BINTANG SATRIA ADJIE bersama dengan Saksi MISBAHUL ANAM untuk kemudian keesokan harinya dijual. Kemudian datang anggota Polsek Pelepat Ilir ke Kantor Dusun Daya Murni untuk mengamankan ketiga pelaku dan kemudian ketiga pelaku dibawa ke Kantor Polsek Pelepat Ilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 6727 UW dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor dan kunci sepeda motor milik saksi/suami saksi yang hilang hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 20.30;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 milik saksi dan istri saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ataupun suami saksi.
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi dan keluarganya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Asep Kurnia Nurdin Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka;
 - Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi AGUS WAHYUDI dari warga Ds. Daya Murni bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi AGUS WAHYUDI yang berada di JL. Matana 2 RT.006 / RT.020 Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB warga Ds. Daya Murni telah mengamankan Saksi MISBAHUL ANAM di Kantor Desa Daya Murni kemudian Saksi MISBAHUL ANAM diamankan di kantor desa lalu di interogasi oleh pihak desa dan ternyata Saksi MISBAHUL ANAM mengakui bahwa ia telah membobol dan mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor, uang tunai serta rokok di rumah Saksi AGUS WAHYUDI yang berada di JL. Matana 2 Rt.06 Rw.02 Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 dan pada saat itu Saksi MISBAHUL ANAM mengakui juga bahwa ia mencuri di rumah saksi AGUS WAHYUDI tersebut bersama Saksi BINTANG SATRIA ADJIE, lalu Saksi MISBAHUL ANAM juga mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor telah disembunyikan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi BINTANG SATRIA AJI dan Terdakwa ISALJI, selanjutnya pihak desa juga mengamankan beberapa bungkus rokok yang berada di dalam kantong keresek warna hitam yang mana pada saat itu Saksi MISBAHUL ANAM yang membawa nya lalu Saksi MISBAHUL ANAM juga mengatakan bahwa ada beberapa rokok hasil curian dari rumah saksi AGUS WAHYUDI sudah dijualnya di daerah Ds. Sumber Harapan Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB pihak kepolisian polsek pelepat ilir datang ke kantor desa Daya murni, lalu tidak lama kemudian warga datang kembali ke Kantor Desa Daya Murni dikarenakan warga telah mengamankan serta mengantar Terdakwa ISALJI ke kantor Desa Daya murni, setelah itu saksi selaku Ketua BPD Desa Daya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murni menyerahkan kedua pelaku yaitu Saksi MISBAHUL ANAM dan Terdakwa ISALJI kepada pihak kepolisian Polsek Pelepat Ilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi MISBAHUL ANAM, Saksi BINTANG SATRIA ADHIE dan Terdakwa ISALJI diamankan oleh warga Ds. Daya Murni di kantor Ds. Daya murni tersebut, saksi bertanya kepada Saksi MISBAHUL ANAM tentang dimana disembunyikannya 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut namun Saksi MISBAHUL ANAM hanya mengatakan kepada saksi bahwa yang tahu tempat persembunyian sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 milik Saksi AGUS WAHYUDI tersebut adalah Terdakwa dan Saksi BINTANG SATRIA AJI, selanjutnya saksi juga ada bertanya kepada saksi BINTANG SATRIA AJI tentang di mana saja ia pernah melakukan pencurian di Ds. Daya Murni lalu saksi BINTANG SATRIA AJI mengatakan pernah melakukan pencurian di MTS Ds. Daya Murni dan mendapatkan Kompor gas, tabung gas, dan kulkas serta makanan ringan di kantin MTS Ds. Daya Murni;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 6727 UW dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor dan kunci sepeda motor milik saksi AGUS WAHYUDI yang hilang hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 20.30;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Bintang Satria Adjie Als. Lintang Bin Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ISALJI;

- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang diberikan tanpa paksaan;

- Bahwa tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 milik Saksi AGUS WAHYUDI yang dilakukan oleh Terdakwa ISALJI pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;

- Bahwa kejadian berawal ada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi BINTANG mengajak Saksi MISBAHUL ANAM untuk mencuri lalu Saksi MISBAHUL ANAM datang menemui Saksi BINTANG di rumah Saksi BINTANG di Desa Daya Murni dan kemudian mereka berdua berangkat berkeliling kampung sambil melihat situasi, saat jalan didepan rumah Saksi AGUS di unit 4, Saksi MISBAHUL ANAM memberi tahu Saksi BINTANG agar mencuri di rumah Saksi AGUS, lalu Saksi BINTANG dan saksi MISBAHUL ANAM pun berhenti dan masuk dari pintu belakang Toko milik Saksi AGUS lalu Saksi BINTANG mencongkel pintu toko menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa oleh Saksi BINTANG hingga merusak engsel pintu hingga hancur dan kemudian pintu terbuka. Setelah pintu toko Saksi AGUS terbuka lalu Saksi BINTANG dan Saksi MISBAHUL ANAM masuk dan langsung mengambil beberapa bungkus rokok yang berada etalase dan rokok tersebut Saksi BINTANG masukkan ke dalam kantong asoy warna hitam besar lalu Saksi BINTANG mengambil sejumlah uang di laci samping etalase rokok sebanyak Rp. 140.000,- yang dimasukkan Saksi BINTANG ke dalam kantong jaketnya, setelah itu Saksi BINTANG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi BH 6727 UW terparkir di dalam toko dan mengambil kunci sepeda motor tersebut di atas kulkas lalu Saksi BINTANG menghidupkan sepeda motor tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut keluar meninggalkan toko Saksi AGUS, sedangkan Saksi MISBAHUL ANAM memegang plastik berisi rokok lalu mengambil bahan bakar minyak pertalite milik Saksi AGUS kemudian mengisi sepeda motor merk MIO miliknya dan keluar meninggalkan toko Saksi AGUS. Setelah mengambil sepeda motor milik Saksi AGUS kemudian Saksi BINTANG langsung menemui Terdakwa ISALJI kemudian Terdakwa ISALJI bersama dengan Saksi BINTANG pergi ke arah gereja dekat Desa Daya Murni menggunakan sepeda motor Yamaha LEXI, Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 Saksi BINTANG dan Saksi MISBAHUL ANAM pergi menjual rokok di Desa Sumber Harapan dan dari

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan rokok tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Saksi MISBAHUL ANAM diamankan oleh warga Desa Daya Murni sedangkan Terdakwa ISALJI diamankan pihak Kepolisian dan warga Desa Daya Murni di rumahnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa tujuan Terdakwa ISALJI menyimpan/sembunyiakan Sepeda motor YAMAHA LEXI Warna Hitam tersebut untuk kemudian keesokan harinya dijual dan memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa ISALJI pernah membantu saksi BINTANG SATRIA AJI menjual sepeda motor curian yang dilakukan di unit 14 Pelepat berupa Honda REVO warna hitam dan motor tersebut dijual oleh Terdakwa ISALJI dengan harga yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa ISALJI sempat berkata kepada saksi BINTANG bahwa lain kali kalau masih ada barang seperti ini (barang hasil curian) berikan ke Terdakwa ISALJI untuk dijual dan uang hasil curian tersebut akan dibagikan kepada saksi BINTANG dan selebih nya untuk Terdakwa ISALJI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 6727 UW dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor dan kunci sepeda motor milik saksi AGUS WAHYUDI dan bukan milik Saksi BINTANG SATRIA AJI ataupun milik Saksi MISBAHUL ANAM serta sepeda motor tersebut adalah benar barang yang Terdakwa ketahui diperoleh dari hasil kejahatan pencurian yang kemudian untuk Terdakwa simpan/sembunyiakan di kebun sawit warga dengan maksud untuk dijual.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian sebagai Tersangka dan BAP tersebut telah dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan keterangan Terdakwa di dalam BAP tersebut benar dan diberikan tanpa ada paksaan dari Penyidik;

- Bahwa tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 milik Saksi AGUS WAHYUDI, yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi BINTANG SATRIA AJI bersama dengan Saksi MISBAHUL ANAM yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi BINTANG bersama dengan Saksi MISBAHUL ANAM melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 milik Saksi AGUS WAHYUDI, kemudian saksi BINTANG SATRIA AJI menemui Terdakwa ISALJI di rumah Terdakwa ISALJI menggunakan sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian dan mengajak Terdakwa ISALJI menjual sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian tersebut. kemudian Terdakwa ISALJI bersama dengan Saksi BINTANG pergi ke arah gereja dekat Desa Daya Murni menggunakan sepeda motor Yamaha LEXI selanjutnya Saksi BINTANG mengatakan kepada Terdakwa ISALJI "ayok bang kita bawa motor ini ke dalam sawitan" lalu Terdakwa ISALJI menjawab "iya ayok lah". Setelah itu Terdakwa ISALJI dan Saksi BINTANG memindahkan sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian tersebut di dalam perkebunan sawit di dekat Gereja Desa Daya Murni dan menyembunyikannya disana untuk dijual keesokan harinya.

- Bahwa setelah itu Terdakwa ISALJI bersama dengan Saksi BINTANG pergi menuju rumah Terdakwa ISALJI dan Saksi BINTANG memberikan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha LEXI kepada Terdakwa ISALJI lalu Terdakwa ISALJI menyimpan dan menyembunyikan kunci kontak sepeda motor Yamaha LEXI tersebut di dekat pohon sawit yang telah ditandai oleh Terdakwa ISALJI dengan cara mematahkan pelepah sawit untuk tanda bahwa kunci tersebut berada disana, kemudian Terdakwa ISALJI dan Saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG pergi ke rumah Terdakwa ISALJI untuk tidur disana dan berdiskusi bagaimana cara mengeluarkan dan cara menjual sepeda motor tersebut keesokan harinya.

- Bahwa Terdakwa ISALJI diamankan pihak Desa Daya Murni dan dibawa ke Kantor Mapolsek Pelepat Ilir pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi BINTANG pada saat itu kepada Terdakwa adalah bahwa saksi BINTANG telah membongkar rumah Saksi AGUS WAHYUDI yang beralamat di Jl. Matana Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo bersama Saksi MISBAHUL ANAM;

- Bahwa kronologis lengkapnya adalah berawal pada hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Danau Tauti RT.005 RW.004 Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi BINTANG SATRIA AJI datang ke rumah Terdakwa menggunakan SPM Yamaha LEXI warna HITAM lalu berhenti di depan rumah Terdakwa dan mengatakan "suttttt....ayok ikut" setelah itu Terdakwa langsung naik SPM Yamaha LEXI tersebut, pada saat di perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi BINTANG SATRIA AJI dengan mengatakan "kemana?" lalu Saksi BINTANG SATRIA AJI menjawab "ayok kita ke dusun jual motor ini" lalu Terdakwa menjawab "ini motor siapa tang yang kamu bawa" lalu Saksi BINTANG SATRIA AJI menjawab "ini motor orang unit 4, malam ini kita harus keluar jadi duit ini bang" lalu Terdakwa menjawab "terserah kamu tang abang ngikut" setelah itu Saksi MISBAHUL ANAM menelepon Terdakwa namun tidak terangkat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi BINTANG SATRIA AJI "tang, anam nelson abang" lalu Saksi BINTANG SATRIA AJI menjawab "telpon balik saja bang posisi anam dimana" kemudian Saksi BINTANG SATRIA AJI memberhentikan SPM YAMAHA LEXI tersebut di dekat Gereja yang berada di Ds. Daya Murni Kec. Pelepat Ilir lalu Terdakwa menelepon Saksi MISBAHUL ANAM namun tidak diangkat Saksi MISBAHUL ANAM, selanjutnya Saksi BINTANG SATRIA AJI mengatakan kepada Terdakwa "ayok bang kita bawa motor ini ke dalam sawitan" lalu Terdakwa menjawab "iya ayok lah" setelah itu Saksi BINTANG SATRIA AJI bersama Terdakwa mendorong SPM YAMAHA LEXI tersebut ke dalam perkebunan sawit setelah masuk ke dalam kebun sawit Saksi MISBAHUL ANAM menelepon Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat telpon tersebut lalu memberikan Handphone Terdakwa kepada Saksi BINTANG SATRIA AJI kemudian Saksi BINTANG SATRIA AJI berbicara dengan Saksi MISBAHUL

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAM dengan mengatakan “kau dimana cuk” lalu Saksi MISBAHUL ANAM menjawab “aku ditebing tunggu kamu cuk, kalau bisa malam ini motor dibawa keluar sebab warga sudah ngumpul dirumah agus” lalu Saksi BINTANG SATRIA AJI menjawab “aku gak berani bawa motor tersebut malam ini kalau mungkin besok atau jam 12 malam baru bisa keluar”. setelah itu telpon tersebut dimatikan oleh Saksi BINTANG SATRIA AJI lalu memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa lagi, kemudian Saksi BINTANG SATRIA AJI mengeluarkan Linggis pendek dari celana sebelah kiri lalu memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan “aku takut bawa linggis ini bang, ketahuan warga” lalu Terdakwa mengambil Linggis tersebut sambil menjawab “kok kau kasih ke abang” setelah itu Terdakwa meletakan linggis tersebut di bawah batang sawit, Kemudian Terdakwa bersama Saksi BINTANG SATRIA AJI meninggalkan SPM YAMAHA LEXI warna Hitam tersebut di kebun sawit untuk di sembunyikan dikarenakan niat Terdakwa bersama Saksi BINTANG SATRIA AJI akan mengambil dan menjual SPM tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi BINTANG SATRIA AJI berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Ds. Daya Murni ditengah perjalanan Saksi BINTANG SATRIA AJI memberikan Terdakwa jajanan roti selai lalu Terdakwa memakan roti tersebut dan ketika mendekati pagar masjid Ds. Daya Murni Saksi BINTANG SATRIA AJI memberikan Terdakwa 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM YAMAHA LEXI beserta permen karet lalu Terdakwa membuang barang tersebut di dekat batang sawit lalu Terdakwa menandai tempat pembuangan Kunci Kontak SPM YAMAHA LEXI tersebut dengan cara mematahkan pelepah sawit untuk tanda bahwa kunci tersebut berada disana, kemudian Terdakwa bersama Saksi BINTANG SATRIA AJI pergi ke belakang pagar masjid lalu Terdakwa duduk disana bersama Saksi BINTANG SATRIA AJI untuk diskusi bagaimana cara Saksi BINTANG SATRIA AJI pulang ke rumah dan untuk menginap di rumah Terdakwa, akhirnya Saksi BINTANG SATRIA AJI ikut dengan Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi BINTANG SATRIA AJI tiba di rumah, selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB (dini hari) Terdakwa bersama Saksi BINTANG SATRIA AJI masih berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berbicara dengan Sdra. LINTANG dengan mengatakan “tang kalau malam gak bisa keluar karna warga sudah pada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling kemungkinan kalau bisa kita keluar jam 3 subuh” lalu Saksi BINTANG SATRIA AJI menjawab “bang kalau malam ini dak bisa keluar besok saja kita ambil lagi, habis magrib” lalu Terdakwa menjawab “kalau diambil habis magrib takutnya motor itu sudah ada yang lihat” lalu Saksi BINTANG SATRIA AJI menjawab “kalau rezeki bang dk bakal ilang pokoknya kita ambil bawak ke dusun, laku 3 (tiga) juta aku bisa nyerodot sabu sama anam”, Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk tidur lalu Terdakwa bangun sekitar jam 06.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.20 WIB Saksi BINTANG SATRIA AJI bangun dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumah, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa Sdra. FADIL datang ke rumah, setelah Sdra. FADIL datang Saksi BINTANG SATRIA AJI diantar ke rumah nya dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Saksi BINTANG SATRIA AJI dan Saksi MISBAHUL ANAM, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar 19.30 WIB Terdakwa mendengar dari tetangga rumah Terdakwa bahwa yang bongkar rumah Sdra. AGUS orangnya LINTANG sama Anak unit 5 dan SPM YAMAHA LEXI warna hitam sudah ditemukan warga di belakang gereja dekat kebun sawit, setelah mendengar hal tersebut disitulah Terdakwa mengetahui bahwa SPM YAMAHA LEXI warna Hitam yang Terdakwa sembunyikan bersama Saksi BINTANG SATRIA AJI di Kebun sawit dekat gereja Ds. Daya Murni sudah ditemukan warga

- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan Sepeda motor YAMAHA LEXI Warna Hitam tersebut untuk kemudian keesokan harinya dijual dan memperoleh uang;

- Bahwa Terdakwa ISALJI pernah membantu saksi BINTANG SATRIA AJI menjual sepeda motor curian yang dilakukan di unit 14 Pelepat berupa Honda REVO warna hitam dan motor tersebut dijual oleh Terdakwa ISALJI dengan harga yang tidak saksi ketahui;

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa ISALJI sempat berkata kepada saksi BINTANG bahwa lain kali kalau masih ada barang seperti ini (barang hasil curian) berikan ke Terdakwa ISALJI untuk dijual dan uang hasil curian tersebut akan dibagikan kepada saksi BINTANG dan selebih nya untuk Terdakwa ISALJI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha LEXI warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 6727 UW dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor dan kunci sepeda motor milik saksi AGUS WAHYUDI dan bukan milik Saksi BINTANG SATRIA AJI ataupun milik Saksi MISBAHUL ANAM serta sepeda motor tersebut adalah benar barang yang Terdakwa ketahui diperoleh dari hasil kejahatan untuk Terdakwa sembunyikan di kebun sawit warga dengan maksud untuk dijual.

- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci Kotak Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6727 UW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi BINTANG bersama dengan Saudara MISBAHUL ANAM melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 milik Saksi AGUS WAHYUDI, kemudian saksi BINTANG SATRIA AJI menemui Terdakwa di rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian dan mengajak Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian tersebut. kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BINTANG pergi ke arah gereja dekat Desa Daya Murni menggunakan sepeda motor Yamaha LEXI selanjutnya Saksi BINTANG mengatakan kepada Terdakwa "ayok bang kita bawa motor ini ke dalam sawitan" lalu Terdakwa menjawab "iya ayok lah". Setelah itu Terdakwa dan Saksi BINTANG memindahkan sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian tersebut di dalam perkebunan sawit di dekat Gereja Desa Daya Murni dan menyembunyikannya disana untuk dijual keesokan harinya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BINTANG pergi menuju rumah Terdakwa dan Saksi BINTANG memberikan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha LEXI kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan kunci kontak sepeda motor Yamaha LEXI tersebut di dekat pohon sawit yang telah ditandai oleh Terdakwa dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb



cara mematahkan pelepah sawit untuk tanda bahwa kunci tersebut berada disana, kemudian Terdakwa dan Saksi BINTANG pergi ke rumah Terdakwa untuk tidur disana dan berdiskusi bagaimana cara mengeluarkan dan cara menjual sepeda motor tersebut keesokan harinya;

- pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB (dini hari) Terdakwa bersama Saksi BINTANG SATRIA AJI masih berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berbicara dengan Sdra. LINTANG dengan mengatakan "tang kalau malam gak bisa keluar karna warga sudah pada keliling kemungkinan kalau bisa kita keluar jam 3 subuh" lalu Saksi BINTANG SATRIA AJI menjawab "bang kalau malam ini dak bisa keluar besok saja kita ambil lagi, habis magrib" lalu Terdakwa menjawab "kalau diambil habis magrib takutnya motor itu sudah ada yang lihat" lalu Saksi BINTANG SATRIA AJI menjawab "kalau rezeki bang dk bakal ilang pokoknya kita ambil bawak ke dusun, laku 3 (tiga) juta aku bisa nyerodot sabu sama anam", Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk tidur lalu Terdakwa bangun sekitar jam 06.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.20 WIB Saksi BINTANG SATRIA AJI bangun dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumah, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa Sdra. FADIL datang ke rumah, setelah Sdra. FADIL datang Saksi BINTANG SATRIA AJI diantar ke rumah nya dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Saksi BINTANG SATRIA AJI dan Saksi MISBAHUL ANAM, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar 19.30 WIB Terdakwa mendengar dari tetangga rumah Terdakwa bahwa yang bongkar rumah Sdra. AGUS orangnya LINTANG sama Anak unit 5 dan SPM YAMAHA LEXI warna hitam sudah ditemukan warga di belakang gereja dekat kebun sawit, setelah mendengar hal tersebut disitulah Terdakwa mengetahui bahwa SPM YAMAHA LEXI warna Hitam yang Terdakwa sembunyikan bersama Saksi BINTANG SATRIA AJI di Kebun sawit dekat gereja Ds. Daya Murni sudah ditemukan warga;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan Sepeda motor YAMAHA LEXI Warna Hitam tersebut untuk kemudian keesokan harinya dijual dan memperoleh uang;

- Bahwa Terdakwa pernah membantu saksi BINTANG SATRIA AJI menjual sepeda motor curian yang dilakukan di unit 14 Pelepat berupa Honda REVO warna hitam dan motor tersebut dijual oleh Terdakwa dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb



harga yang tidak saksi ketahui setelah berhasil menjual sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa sempat berkata kepada saksi BINTANG bahwa lain kali kalau masih ada barang seperti ini (barang hasil curian) berikan ke Terdakwa untuk dijual dan uang hasil curian tersebut akan dibagikan kepada saksi BINTANG dan selebih nya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa ISALJI Alias AJI Bin Alm IDRUS SYHAMSIR dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan



hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat 2 (dua) kelompok perbuatan yang dikategorikan sebagai unsur objektif tindak pidana penadahan, yakni kelompok 1: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Selain itu, ada perbuatan kelompok 2 yaitu: untuk menarik keuntungan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa dalam kelompok perbuatan kesatu tersebut, semuanya merupakan perbuatan dalam hukum perdata dan tidak dipersyaratkan harus sah terlebih dahulu sebagaimana kaidah Pasal 1320 KUHPerdata, mengingat dalam suatu transaksi yang berkaitan dengan kejahatan tidak akan terpenuhi unsur “sebab yang halal”. Selanjutnya, pada kelompok perbuatan kedua, perlu diperhatikan adanya awalan frasa “karena hendak mendapat untung” sebelum diikuti jenis perbuatan berupa “menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan”, dengan demikian harus terbukti pula unsur “hendak mendapat untung”;

Menimbang, bahwa pada aspek subjektif, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua jenis yakni kesengajaan untuk mewujudkan niat jahat (crime by commission) dan hal lainnya adalah kealpaan dalam melaksanakan kewajiban hukumnya (crime by omission), dengan demikian kejahatan penadahan dapat terjadi akibat adanya unsur kesengajaan ataupun unsur kealpaan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan konsep kealpaan dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, hukum menentukan agar setiap orang berhati-hati dalam melakukan pembelian, sehingga apabila ada hal yang tidak wajar dalam barang yang akan dibeli baik dalam harga maupun kualitasnya,



maka pembeli harus kembali secara cermat mempertimbangkan perbuatannya untuk membeli, sedangkan konsep kesengajaan dalam konteks delik penadahan adalah bahwa si pelaku mengetahui secara pasti bahwa barang yang dimaksud diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang diharus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara a quo adalah apakah ada barang diperoleh karena kejahatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 adalah barang milik agus Wahyudi yang telah dicuri oleh Saksi Bintang dengan Saudara Misbahul hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka telah terbukti bahwa telah ada barang diperoleh karena kejahatan dalam perkara a quo yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877;

Menimbagn bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877;

Menimabng bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi BINTANG bersama dengan Saudara MISBAHUL ANAM melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 milik Saksi AGUS WAHYUDI, kemudian saksi BINTANG SATRIA AJI menemui Terdakwa dirumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian dan mengajak Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian tersebut. kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BINTANG pergi ke arah gereja dekat Desa Daya Murni menggunakan sepeda motor Yamaha LEXI selanjutnya Saksi BINTANG mengatakan kepada Terdakwa "ayok bang kita bawak motor ini ke dalam sawitan" lalu Terdakwa menjawab "iya



ayok lah". Setelah itu Terdakwa dan Saksi BINTANG memindahkan sepeda motor Yamaha LEXI hasil curian tersebut di dalam perkebunan sawit di dekat Gereja Desa Daya Murni dan menyembunyikannya disana untuk dijual keesokan harinya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nopol : BH 6727 UW, No Rangka : MH3SEF310KJ110474, No Mesin : E31VE0145877 adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi Bintang dan Saudara Misbahul kemudian tujuan Terdakwa menyembunyikan Sepeda motor YAMAHA LEXI Warna Hitam tersebut untuk kemudian keesokan harinya dijual dan memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terang adanya perbuatan Terdakwa menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui Terdakwa diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Kotak Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6727 UW yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Agus

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa berbohong di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Agus Wahyudi;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isalji Alias Aji Bin Alm Idrus Syhamsir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kunci Kotak Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6727 UW;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Wahyudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. dan Dwi Putra Darmawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Anugerah Riski Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)